



**PUTUSAN**

Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Pwl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: xxxxxxxxxxxx, 06 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xx xxxxxx xxxxx, **bertempat kediaman di** xxxxx xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxxxxxxx, berdomisili elektronik xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: xxxxxxxxxxxx, 31 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx, **bertempat kediaman di** xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Toko Buku Andalusia), Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Pwl



tanggal dan hari itu juga dengan register perkara Nomor 448/Pdt.G/2022/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 November 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 01 November 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, selama 3 tahun 10 bulan;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1 xxxxxxxxxxxx, NIK:xxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir : Polewali Mandar, 07 September 2014 (umur 9 tahun), agama Islam, pendidikan SD;
  - 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK:7604124709170001, Tempat dan Tanggal Lahir: Polewali Mandar, 07 September 2017 (umur 6 tahun), agama Islam, pendidikan TK;
  - 3.3 xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK:xxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Polewali Mandar, 21 Januari 2022 (umur 2 tahun), agama Islam;

Saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi pada tahun 2019 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena Penggugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Pwl



mengetahui bahwa Tergugat ternyata mendokumentasikan saat Penggugat dan Tergugat berhubungan intim padahal Penggugat tidak menyukai hal tersebut sehingga itu yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak kejadiannya pada bulan September tahun 2021, disebabkan dengan alasan berikut;

5.1 Tergugat menyinggung Penggugat melalui postingan di sosial media dengan tuduhan yang tidak benar. Tergugat menuduh Penggugat pergi dengan pria lain padahal Penggugat pergi untuk bekerja;

5.2 Tergugat merupakan orang yang cemburuan bahkan keluarga Penggugat sekalipun Tergugat juga cemburu;

5.3 Tergugat melarang Penggugat bekerja padahal nafkah lahir yang diberikan Tergugat kepada Penggugat juga tidak cukup;

5.4 Tergugat selalu mengungkit pemberiannya kepada Penggugat termasuk kebutuhan makan dan barang-barang lain yang sudah diberikan Tergugat kepada Penggugat;

5.5 Saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu melontarkan kalimat ingin berpisah dan hal itu sudah dikatakan lebih dari 7x;

5.6 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat terhutang sejak September tahun 2021 saat Penggugat tengah mengandung anak ke-3 Tergugat bahkan hingga melahirkan Penggugat berjuang sendiri tanpa ditemani Tergugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saudara Tergugat;

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Pwl*



8. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 1 November 2013, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh Pos, dan bermeterai secukupnya, lalu diberi kode, P.;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Manding, 7 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, saksi mengaku sebagai sepupu dua kali dengan penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat, sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terahir tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 orang anak, setelah itu tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2019, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkar karena tergugat menuduh penggugat pergi dengan pria lain, dengan kata lain tukang cemburu;
- Bahwa sejak tahun 2021 tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir terhadap penggugat;



- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih 10 bulan setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa oleh keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Saksi 2. xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, tempat tanggal lahir, Buttu Lamba, 11 Januari 1992, pekerjaan URT, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, saksi mengaku sebagai tsahabat dengan penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat, sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terahir tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 orang anak, setelah itu tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2019, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkar karena tergugat menuduh penggugat pergi dengan pria lain, dengan kata lain tukang cemburu;
- Bahwa sejak tahun 2021 tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir terhadap penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih 10 bulan setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa oleh keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat;



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya penggugat yang selalu hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak setelah itu sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangganya

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Pwl



sejak bulan tahun 2019, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mendokumentasikan hubungan suami istri, tergugat menposting di sosial media dengan tuduhan pergi bersama dengan laki-laki lain, selain itu tergugat tukang cemburu, tergugat juga melarang bekerja padahal nafkah yang diberikan kepada penggugat tidak mencukupi kebutuhan, sejak bulan September 2021 pada penggugat mengandung anak yang ketiga tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada penggugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah lagi hidup bersama selama 2 tahun 10 bulan, atas dasar tersebut sehingga penggugat bermohon agar pernikahannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 1 November 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rosmianti binti Idrus dan Hawa binti Baya, keduanya telah memberikan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Pwl



keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

**Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:**

- **Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 1 November 2013;**
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menuduh penggugat pergi bersama dengan laki-laki lain, tukang cemburu, sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

**Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadinya perselisihan pertengkaran karena tergugat menuduh penggugat pergi bersama dengan laki-laki lain dan menposting di**

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Pwl



sosial media, tergugat juga pencemburu, tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat sejak tahun 2021, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang telah berpisah selama 2 tahun 10 bulan, oleh keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, kondisi rumah tangga seperti tersebut tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya, dak saling mempedulikan bahkan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi penggugat maupun tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Pwl



وان اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya:

“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami “

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, apa penyebab dan apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;**

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

**Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan**

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Pwl



bekas suaminya (tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat, tempat tinggal tergugat dan tempat pernikahan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah oleh **Drs. Rahmat, M.H.** sebagai

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Drs. H. M. Natsir**, dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abd. Azis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**DRS. H. M. NATSIR**

**DRS. RAHMAT, M.H.**

Hakim Anggota,

**AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**ABD. AZIS, S.H.,**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- Pemberitahuan Rp		20.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)